



PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP NOMOR 3 TAHUN 2008

TENTANG

PAJAK PARKIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CILACAP,

- Menimbang : bahwa dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka untuk mengintensifkan penerimaan PAD khususnya Pajak Parkir perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara RI Tahun 1950 Nomor 24 , Berita Negara RI Tanggal 8 Agustus 1950) ;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 1981 Nomor 79 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ;
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480) ;
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3684) ;
5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 3685, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;
6. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 42 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686) ;
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4844);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72,, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 No. 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor. 3952);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor. 4138);

DENGAN PERSETUJUAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN CILACAP

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP
TENTANG PAJAK PARKIR**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Cilacap ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Cilacap ;
- c. Bupati adalah Bupati Cilacap ;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cilacap;
- e. Dinas Pengelola Keuangan Daerah adalah Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Cilacap
- f. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Cilacap;
- g. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Cilacap;
- h. Bendaharawan Khusus Penerima untuk selanjutnya disingkat BKP, adalah bendaharawan Khusus Penerima pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Cilacap;
- i. Pejabat adalah Pegawai Negeri yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang ditunjuk oleh Bupati ;

- j. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya;
- k. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah;
- l. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam bagian Tahun Pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
- m. Pajak Parkir adalah pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan tempat parkir dan izin masuk kendaraan bermotor yang dipungut bayaran;
- n. Parkir adalah keadaan yang tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara;
- o. Tempat Parkir adalah tempat parkir diluar badan jalan yang disediakan oleh orang pribadi atau badan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk tempat penitipan kendaraan bermotor dan garasi kendaraan bermotor yang memungut bayaran;
- p. Kendaraan adalah suatu alat transportasi yang dapat bergerak di jalan terdiri dari kendaraan bermotor atau kendaraan tidak bermotor;
- q. Izin tempat parkir adalah izin yang diperlukan untuk menyelenggarakan tempat parkir yang dijalankan secara teratur dalam suatu bidang tertentu dengan dipungut bayaran untuk maksud mencari keuntungan;
- r. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan Penghitungan dan Pembayaran Pajak yang terutang menurut Peraturan Perundang-undangan Perpajakan daerah ;
- s. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah Surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran atau penyeteroran Pajak Terutang ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditetapkan oleh Bupati ;
- t. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Pajak yang terutang ;
- u. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atau jumlah Pajak yang ditetapkan ;
- v. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena kredit pajak lebih besar dari yang terutang atau tidak seharusnya terutang ;
- w. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat keputusan yang menentukan jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak, atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak
- x. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak dan atau sanksi administrasi berupa uang dan atau denda
- y. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah

- Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil atau Surat Tagihan Pajak Daerah;
- z. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak;
- aa. Juru Sita adalah : pelaksana tindakan penagihan pajak meliputi penagihan seketika dan sekaligus, pemberitahuan surat paksa, penyitaan dan penyanderaan.

BAB II

PENYELENGGARAAN TEMPAT PARKIR

Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan tempat parkir harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari Bupati.
- (2) Besarnya pungutan setiap penyelenggaraan tempat parkir harus mendapat persetujuan dari Bupati.
- (3) Pungutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini, menggunakan media yang bentuknya ditetapkan oleh Pejabat.
- (4) Pengadaan media sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) Pasal ini, diselenggarakan oleh orang pribadi atau badan yang bersangkutan dan wajib mendapat legalitas dari Pejabat.

BAB III

NAMA , OBYEK DAN SUBYEK PAJAK

Pasal 3

- (1) Dengan nama Pajak Parkir dipungut Pajak atas Penyelenggaraan Parkir.
- (2) Obyek Pajak adalah Penyelenggaraan tempat Parkir kendaraan yang dipungut bayaran termasuk :
 - a. Penitipan kendaraan bermotor;
 - b. Garasi kendaraan bermotor;
 - c. Tempat lain yang memungut bayaran bagi kendaraan bermotor yang masuk.

Pasal 4

- Tidak termasuk obyek pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan Daerah ini, adalah :
- a. Penyelenggaraan tempat parkir oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 - b. Penyelenggaraan Parkir oleh Kedutaan, Konsultan, Perwakilan Negara Asing dan Perwakilan Lembaga-lembaga Internasional dengan asas timbal balik.

Pasal 5

- (1) Subyek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran atas tempat parkir
- (2) Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan tempat parkir.

BAB IV DASAR PENGENAAN DAN TARIF PAJAK

Pasal 6

Dasar pengenaan Pajak adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar untuk setiap pemakaian tempat parkir.

Pasal 7

Tarif Pajak ditetapkan sebesar 20 % (Duapuluh per seratus)

BAB V WILAYAH PEMUNGUTAN DAN CARA PENGHITUNGAN PAJAK

Pasal 8

- (1) Pajak terhutang dipungut diwilayah daerah tempat parkir berlokasi.
- (2) Besarnya Pajak terhutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Peraturan Daerah ini, dengan dasar pengenaan dasar pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

BAB VI MASA PAJAK, SAAT PAJAK TERHUTANG

Pasal 9

Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan takwim

Pasal 10

Pajak terhutang dalam masa pajak terjadi pada saat pembayaran ditempat parkir diperoleh atau diterbitkan SKPD.

BAB VII TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 11

- (1). Wajib Pajak memenuhi kewajiban pajak yang dibayar sendiri dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar dan atau Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan.
- (2) Terhadap Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dapat diterbitkan Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding sebagai dasar pemungutan dan penyetoran pajak.

Pasal 12

- (1) Tata Cara penerbitan Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan dan Surat Keputusan Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) Peraturan Daerah ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (2) Tata cara Pengisian dan Penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar atau